



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

F. Kumas,S.Tp,M.M, bertempat tinggal di Desa Tiga Berkat, RT/RW: 05/03, Dsn. Sebol, kc.Lumar Kab. Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRAWAN, S.Sos, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Mediator yang beralamat di Jl. Marzuki Gg. Abdur Rahman No. 58 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register Nomor 44/SK/2020/PN.Bek tanggal 19 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kurus, bertempat tinggal di Melosa, Kelurahan Sebalu, Kec. Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H dan Onesiforus, S.H, keduanya Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM ZAKARIAS, S.H DAN REKAN beralamat di Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register nomor: 48/SK/2020/PN.Bek tanggal 1 September 2020 sebagai **Tergugat**;

Jongket, berkedudukan di Desa Setia Budi, Dsn. Ubah, Kec. Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H dan Onesiforus, S.H, keduanya Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM ZAKARIAS, S.H DAN REKAN beralamat di Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register nomor: 48/SK/2020/PN.Bek tanggal 1 September 2020, sebagai **Turut Tergugat I**;

Ayub, berkedudukan di Desa Setia Budi, Dsn. Ubah, Kec. Bengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H dan Onesiforus, S.H, keduanya Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM ZAKARIAS, S.H DAN REKAN beralamat di Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register nomor: 48/SK/2020/PN.Bek tanggal 1 September 2020, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 2 Ha dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor registrasi Camat: 592/ 6/ 2000/ C / XI dan nomor registrasi Kepala Desa : 592 / I/ SPT / 2006 / 2000 tertanggal. 25 Pebruari 2000, SPT tersebut terletak dahulu di Desa Suka Mulya, Dusun Melabo Melusa, kecamatan Bengkayang ,yang saat ini menjadi Kelurahan Sebalo, dusun Melabo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. SPT tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Desa Dengan batas – batasnya :

Utara : berbatas tanah ibu Maria,

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas tanah Negara / kosong (saat ini dikuasi oleh Isak)

Selatan: berbatas tanah Gereja.

Barat : berbatas jalan menuju kampung.

2. Bahwa asal usul tanah adalah merupakan milik orang tua kandung Penggugat bernama YUNUS (almarhum) yang dikuasai sejak tahun 1972 yang dahulunya merupakan tanah dari ex penguasaan cina.

3. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat adalah dari lahan pembagian yang diberikan oleh orang tua kandung sejak tahun 2000.

4. Bahwa atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat sejak dikuasai tidak pernah dialih tangankan atau diserahkan kepada pihak lain, dan tanpa ada gangguan dan klaim dari pihak terkait, atau pihak lain.

5. Bahwa pada tahun 2017 ketika Penggugat pergi kekampung kemudian melihat di lahan tanah milik penggugat melihat ada aktipitas penanaman jagung yang diketahui kebun jagung tersebut adalah milik saudara AYUB dan JONGKET yang dalam gugatan ini di sebut turut tergugat, sebab dari pengakuan turut tergugat bahwa mereka menanam jagung di atas tanah milik pak KURUS yang dalam gugatan ini di sebut sebagai Tergugat.

6. Bahwa penggugat telah mengkompirmasi kepada Tergugat atas kepemilikan tanah tersebut dan menunjukkan kepadanya bahwa penggugat telah mempunyai SPT atas tanah yang di kuasai oleh tergugat,namun Tergugat tidak terima dan tetap ngotot bahwa tanah tersebut miliknya yang diperoleh dari jual beli.

7. Bahwa dari keterangan Tergugat atas kepemilikan tanah miliknya adalah dari perolehan jual beli dengan saudana pak Nali (almr) secara lisan sebagai ganti rugi atas biaya perobatan pak Nali di rumah sakit saat pak Nali sakit.

8. Bahwa objek tanah milik penggugat yang disengketakan sebenarnya dahulu berbatas langsung dengan tanah pak Nali (Almr) sebelah timur yang saat ini dikuasi oleh saudara ISAK.

9. Telah dilakukan beberapa kali mediasi di kantor Kelurahan Sebalo dan di Kantor Kapolsek Benkayang namun gagal karna Tergugat dan Turut tergugat menolak hasil-hasil mediasi.

10. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara,seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian iitu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dalam perkara ini Tergugat telah menguasai dan melarang Penggugat mengelolakan tanah milik Penggugat, yang sebelumnya tidak pernah di ganggu gugat oleh siapa pun.

11. Bahwa perbuatan turut Tergugat telah mendukung perbuatan Tergugat yang dinilai telah melanggar peraturan yang mengatur tentang asas dan etika sosial serta pembiaran terhadap perbuatan Tergugat sehingga berdampak merugikan pihak Penggugat. Oleh karenanya agar para Turut Tergugat 1 (satu) sampai Turut Tergugat II (dua) untuk memberikan klarifikasi dalam persidangan ini guna menjadi jelas permasalahan gugatan ini.

12. Akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materi yang cukup besar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian secara material, dihitung dari hasil pengalaman pernah tanam jagung dalam luasan 2 Ha: dalam setahun 2 kali panen, dalam satu setiap satu kali panen dapat hasil panen 10 ton, dengan harga jual per kilo Rp. 4.200,- ($2 \times 10 = 20 \text{ ton} \times \text{Rp. 4.200,-} = \text{Rp. 84.000.000,-}$ per tahun) Tergugat menguasai tanah Penggugat selama 2,5 tahun (5 kali masa panen) dengan rincian hitungan ($10 \text{ ton} \times 5 = 50.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. 4.200} = \text{Rp. 210.000.000}$, hasil jual total selama 2,5 tahun).
- b. Biaya selama urusan mediasi di desa, di kelurahan, di kepolisian sebesar Rp. 15.000.000,-
- c. Dengan demikian kerugian material Penggugat akibat perbuatan Tergugat ($\text{Rp. 210.000.000} + 15.000.000 = \text{Rp. 225.000.000,-}$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari nya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan incrach.

14. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta saksi-saksi yang mengetahui secara pasti asal usul kepemilikan tanah dalam perkara A quo oleh Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk tidak membantah lagi kebenarannya oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mmengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Surat Pernyataan Tanah seluas \pm 2 Ha dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor registrasi Camat: 592/ 6/ 2000/ C / XI dan nomor registrasi Kepala Desa : 592 / I/ SPT / 2006 / 2000 tertanggal. 25 Pebruari 2000, SPT tersebut terletak dahulu di Desa Suka Mulya , Dusun Melabo ,kecamatan Bengkayang ,yang saat ini menjadi Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. SPT tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Desa Dengan batas – batasnya :
Utara : berbatas tanah ibu Maria,
Timur : berbatas tanah Negara / kosong (saat ini dikuasi oleh Isak)
Selatan: berbatas tanah Gereja.
Barat : berbataas jalan menuju kampung.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terbukti Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materi kepada Penggugat sebesar **Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari nya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan incrach.
6. Meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan kepadaTergugat bilaman ingkar dalam melaksanakan putusan incrach, atas harta milik tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon kiranya utuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak, yaitu Penggugat hadir bersama-sama dengan kuasanya sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi ini.
2. Bahwa gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat 1 HIR. Bahwa menunjuk pasal 123 ayat 1 HIR, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu: SEMA nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA nomor 5 tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA nomor 1 tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, SEMA nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Bahwa keempat SEMA diatas memberikan garis besar syarat dan formulasi yang harus dipenuhi surat kuasa khusus.

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan yang menjadi yurisprudensi hukum yang menjadi acuan dalam beracara di pengadilan seluruh Indonesia antara lain ; Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987 dalam Putusan ini dinyatakan antara lain; " Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah". dan surat kuasa khusus dalam perkara perdata harus jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Advokat, **IRAWAN, S.Sos, SH.** ADVOKAT/ PENGACARA/PENASEHAT HUKUM, MEDIATOR. berkantor pada kantor ADVOKAT/PENGACARA/MEDIATOR IRAWAN,S.Sos,SH. & Rekan. Jl. Marzuki Gg. Abdulrachman No. 56 Kel. Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Untuk beracara di Pengadilan Negeri Bengkayang. Tetapi Surat Kuasa Khusus tersebut tidak terang menyebutkan objek gugatan yang dipersengketakan dan surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan siapa sebagai Penggugat dan siapa pula sebagai Tergugat. Menunjuk Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 juni 2020, yang dipergunakan untuk beracara dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat dan formulasi yang harus dipenuhi surat kuasa khusus yaitu;

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya:

Bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain surat kuasa khusus cacat formil. Maka gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona. Adapun alasan Tergugat adalah:

- a. Bahwa penempatan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah **Error In Persona**, yaitu gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, karena Penggugat telah salah dalam menulis nama. Nama yang tertulis dalam gugatan adalah **KURUS**, sedangkan Tergugat yang benar adalah **KRISTIANUS**, Kesalahan dalam penulisan nama dan alamat ini berpengaruh apabila dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**



b. Bahwa Penggugat salah dalam menempatkan para pihak dalam gugatannya. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak ada kaitannya dengan tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, karena tanah tersebut diperoleh Turut Tergugat I dari orang tuanya, bukan dari Tergugat. Sedangkan Tergugat memperoleh tanah tersebut atas jual beli dengan Almarhum Nali. Untuk itu penempatan sebagai ihak dalam gugatan bukan sebagai Turut Tergugat I melainkan sebagai Tergugat II. Sehingga penempatan Turut Tergugat II, menjadi Turut Tergugat bukan Tergugat II. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). Adapun alasan para Tergugat adalah:

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Tergugat menguasai keseluruhan tanah milik Penggugat yaitu seluas 2 Ha, sedangkan sesuai fakta, tanah yang dikuasai oleh para Tergugat hanya sekitar kurang lebih 0,5 Ha.

b. Batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena tidak menyebutkan secara tegas dan benar batas-batas tanah tersebut. Dalam dalil gugatan Penggugat tertulis, obyek tanah sengketa batas-batasnya adalah:

- Utara ; tanah ibu Maria
- Selatan ; tanah gereja
- Timur ; tanah negara/kosong
- Barat ; Jalan menuju Kampung

Sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat batas-batasnya adalah:

- Utara ; tanah F. KUMA, S.TP, MM anah Maria
- Selatan ; Jalan
- Timur ; Jalan gereja/perumahan
- Barat ; tanah Jongket

c. Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Turut Tergugat I adalah:

- Utara ; tanah F. KUMA, S.TP, MM
- Selatan ; Jalan

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur ; tanah Kristianus
- Barat ; Tanah Maria

d. Bahwa mengingat tanah yang dikuasai oleh Tergugat berbeda dengan tanah yang dikuasai Turut Tergugat I, maka seharusnya Penggugat juga harus membuat dalam gugatannya luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I.

e. Bahwa dari fakta tersebut diatas, obyek gugatan Penggugat tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi MA, Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**.

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Gugatan mengandung cacat obscur libel

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil Posita poin 1 gugatan Penggugat, dimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Register Camat: 592/6/2000/C/XI dan nomor register kepala desa: 592/I/SPT/2006/2000 tertanggal 25 Februari 2000, dibuat serampangan dan berpotensi menimbulkan banyak masalah karena tidak melibatkan orang-orang yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dan SPT milik Penggugat tersebut tidak terang menunjukkan letak tanahnya, sehingga sesuai fakta dilapangan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat bukan berada dalam tanah yang terdapat daam SPT Penggugat, terutama mengenai batas-batas tanahnya. Untuk itu dallil gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa para Tergugat membantah dalil Posita poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik orang tua Penggugat bernama YUNUS yang dikuasainya sejak tahun 1972. Yang benar Tanah yang dikuasai oleh Tergugat dahulu adalah milik almarhum NALI yang dikuasai almarhum NALI sejak akhir tahun 60 an dengan membuka hutan secara terus menerus menanam palawija seperti

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



jagung, padi, kacang dll, dan saat sekarang telah dikuasai dan menjadi dimiliki oleh Tergugat diperoleh dengan cara membeli di bawah tangan.

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat, dimana tanah yang dikuasai saat sekarang adalah tanah yang diperoleh dari orangtuanya, yang digarap sejak pertengahan Tahun 60 an. Fakta tanah obyek sengketa adalah tanah milik Turut Tergugat I adalah, pada tanah obyek sengketa saat ini masih ada pohon durian yang ditanam oleh orang tua Turut Tergugat I. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Posita poin 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat memperoleh Tanah dari pemberian orang tua kandung Penggugat. Para Tergugat menyatakan peristiwa hukum pemberian lahan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat hanya halusinasi Penggugat. Karena jika hal tersebut benar adanya maka Penggugat harus membuktikan dimuka persidangan perbuatan hukum peristiwa penyerahan tanah dari orang tuanya kepada Penggugat. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita poin 4 gugatan Penggugat, secara tegas Tergugat sampaikan tanah Tergugat dalam perkara a quo sejak memperoleh dari almarhum NALI hingga sekarang dalam penguasaan Tergugat dan digarap secara terus menerus mengolah tanah tersebut sebagai lahan pertanian.

8. Bahwa Tergugat menolak secara dalil Posita poin 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat yang mengizinkan Jongket (Turut Tergugat I) untuk menanam jagung pada obyek sengketa. Yang benar adalah, Turut Tergugat I menanam jagung pada tanahnya sendiri yang diperoleh dari orang tuanya. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita poin 6 dan 7 gugatan Penggugat, karena SPT yang dimiliki oleh Penggugat dengan tanah yang dikuasai Tergugat berbeda batas-batasnya, dan tanah tersebut memang benar diperoleh Tergugat dari almarhum Nali atas jual beli dibawah tangan. Untuk dalil Penggugat haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat membantah dalil Posita poin 8 gugatan Penggugat, yang benar Tanah Tergugat sebelah timur berbatasan dengan jalan gereja. Oleh sebab itu, SPT milik Penggugat tidak menunjuk Tanah Tergugat dalam perkara a quo.

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



11. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita poin 9 gugatan Penggugat, yang benar mediasi yang dilakukan selama ini gagal, karena tidak didapatkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi mediasi yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban yang harus dijalankan Tergugat. Untuk itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

12. Bahwa Tergugat membantah dalil Posita poin 10 gugatan Penggugat, yang benar Tergugat telah menguasai dan melarang Penggugat mengolah Tanah Tergugat, yang sebelumnya tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita poin 11 gugatan Penggugat, yang benar Turut Tergugat 1 bekerja diatas tanah miliknya sendiri sedangkan Turut Tergugat 2 bekerja karena seijin Tergugat. Untuk itu dalil Penggugat ini harus dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil posita poin 12 gugatan Penggugat, yang benar adalah Penggugat harus menanggung sendiri segala biaya yang dikeluarkan untuk mencari letak tanah Penggugat yang tidak jelas keberadaannya. Begitu pula keuntungan yang didapat Tergugat dari usaha perkebunan yang dilakukan Tergugat diatas Tanah Tergugat tidak patut dihitung oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, para para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklard).
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat tepat berdasarkan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklard).
4. Menyatakan secara hukum, para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan secara hukum Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



6. Menyatakan ganti rugi secara materi yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum.
7. Menyatakan secara hukum uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.
8. Menyatakan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak berdasar sama sekali.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12 Oktober 2020 sedangkan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Mulya Nomor 592/II/SPT/2006/2000 dan diketahui oleh Camat Bengkayang Nomor 592/6/2000/C/XI, tanggal 25 Februari tahun 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi dari Kelurahan Sebalo terhadap Turut Tergugat 1 (Jongket), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pengolahan Tanah dengan Register Kecamatan Nomor 592/II/SPT/2006/2000 dan Register Desa Nomor 592/6/2000/C/XI, tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh F. Kumas sebagai Pihak Pertama dan Kristianus alias Kurus sebagai Pihak Kedua, tanggal 24 April 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 6 (enam) video sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



1. 3 (tiga) video mengenai Acara Mediasi (VID-20201023-WA0025.mp4; VID-20201023-WA0026.mp4; dan VID-20201023-WA0027.mp4);
2. 2 (dua) video mengenai Lahan Lokasi (VID-20201027-WA0065.mp4 dan VID-20201027-WA0066.mp4); dan
3. 1 (satu) video mengenai Upaya Penyelesaian di Lokasi (VID-20201105-WA0029.mp4).

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut :

1. Anem, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi menjadi saksi atas sengketa tanah antara F. Kumas dengan saudara Kristianus atau biasa disebut Kurus;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Jalan Rangkang Jalan Sekayok dan pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Melabo;
- Bahwa Saksi ada berladang di tanah tersebut pada tahun 2013 dan Saksi yang meminta sendiri dengan F. Kumas untuk berladang di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis asal usul tanah dan budaya masyarakat ditempat tersebut dan Saksi kenal dengan F. Kumas karena teman pergaulan Saksi sehari-hari dan F. Kumas orang melayu asli, jadi Saksi meminta makan sama F. Kumas dan meminta untuk mengerjakan tanahnya selama 1 (satu) tahun dan hanya menanam padi, sayur, timun dan saledri itu saja;
- Bahwa benar, tanah tempat saksi berladang tersebut tanah milik F. Kumas;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik F. Kumas karena tanah tersebut ada SPT nya;
- Bahwa yang menunjukkan SPT tersebut F. Kumas sendiri;
- Bahwa tidak ada yang menegur atau melarang Saksi pada saat Saksi berladang di tanah tersebut;
- Bahwa F. Kumas pernah datang melihat ke tanah tersebut selama Saksi berladang. Namun selalu selisih waktu karena saat Saksi pulang, F. Kumas datang kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa F. Kumas tidak pernah menegur batas tanah saat Saksi berladang, karena batas tanah atau lokasi Saksi berladang sudah benar;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berladang di tanah tersebut sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 sampai dengan panen, tepatnya mulai dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa Jongket, Kurus dan Ayub tidak ada melarang Saksi selama Saksi bercocok tanam di tanah tersebut dan selama ini sampai Saksi selesai setahun berladang aman-aman saja;
- Bahwa benar Saksi hanya numpang bercocok tanam saja;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih bertugas di Melabo;
- Bahwa Saksi masih lewat seputar tanah tersebut;
- Bahwa masih ada bekas-bekas atau jejak Saksi waktu bercocok tanam;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini yang beraktifitas di tanah tersebut adalah Jongket dan yang lainnya Saksi tidak banyak mengetahuinya karena saat itu Saksi hanya sebatas numpang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang berladang di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Melabo sesuai SK tugas di Melabo tanggal 9 Oktober 2011 atau sekitar akhir tahun 2011 di Melabo;
- Bahwa apabila mengenai batas-batas tanah, dikarenakan Saksi hanya seorang petugas dan Saksi datang kesana hanya sebatas mencari makan dan jika mengenai asal-usul dan batas-batas tanah dengan siapa saja Saksi tidak tahu, dan yang Saksi ketahui batas Jalan yang terdapat Tugu dan masyarakat setempat mengatakan batasnya hanya dari Tugu ke pohon saja;
- Bahwa tugu tempat zaman cina dahulu yang namanya tapakong dan Tapakong itu sejenis batu yang terkumpul dan nama pohon tersebut bernama pohon enau dan di sebelah Saksi nebas itu bagian Timur dan waktu itu namanya saudara Selon dan saudara Selon numpang tanah juga dan Saksi tidak tahu persis berbatasan dengan siapa;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas tanah tersebut meliputi sebelah Timur berbatas dengan tanah saudara Selon dan jika bagian Barat berbatas dengan F. Kumas, sebelah Utara masih berbatas dengan tanah F. Kumas dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Pemda;
- Bahwa luas lahan yang saksi garap yaitu, jika bahasa kampungnya itu 2 (dua) gantang atau $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) Hektar dan jika dalam suratnya luas tanah tersebut yang Saksi ketahui adalah 2 (dua) Hektar;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak banyak tahu, yang jelas saudara Selon juga sama-sama berladang dan sama-sama menumpang;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah itu dahulunya milik saudara Pak Yunus atau ayah dan ibu kandung F. Kumas dan kemudian diserahkanlah kepada F. Kumas dan dibuat surat yang luasnya sekian Hektar, jadi tanah tersebut tanah saudara Yunus yang sudah meninggal dunia dan diserahkan kepada anaknya;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat Saksi bertugas, yang mengerjakan lahan tersebut sebelumnya F. Kumas saja;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut atas permintaan Saksi sendiri kepada F. Kumas untuk mengerjakan tanahnya;
- Bahwa dasar Saksi meminta untuk mengerjakan tanah F. Kumas karena saat itu keadaan sedang sulit untuk membeli beras jadi Saksi ingin berladang supaya dapat padi;
- Bahwa Saksi tahu dari F. Kumas sendiri mengenai tanah tersebut tanah milik F. Kumas sehingga Saksi meminta kepada F. Kumas untuk menggarap tanahnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat orang bekerja di lahan tanah tersebut sebelum Saksi bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut, Saksi ada diperlihatkan SPT oleh F. Kumas, dan pada saat itu awalnya Saksi merasa khawatir untuk menggarap tanah tersebut namun setelah Saksi tanyakan kepada F. Kumas apakah ada suratnya tanah tersebut supaya Saksi juga ada rasa aman dan saat itu F. Kumas ada memperlihatkannya;
- Bahwa F. Kumas memperlihatkan SPT tersebut pada saat Saksi sedang menebas dan berladang;
- Bahwa benar intinya Saksi pernah mengerjakan lahan di tanah tersebut dan diberi izin oleh F. Kumas;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut pada tahun 2013 dan hanya 1 (satu) tahun saja di ladang padi;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat keberadaan tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi lihat kondisi saat ini sudah berbeda karena pada saat dahulu ditanam padi dan saat ini ditanami kebun jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut setelah Saksi;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal disekitar tanah tersebut, karena dahulu jika setelah berladang Saksi pulang ke Bengkayang dan tidak tahu lagi kondisinya;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat melintas tanah tersebut yang Saksi lihat hanya Jongket saja yang saat ini mengerjakan lahan tersebut tidak ada yang lain;
- Bahwa benar, Jongket mengerjakan di lokasi lahan yang sama;
- Bahwa posis gereja di sebelah Utara lahan dan cukup jauh dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Maria;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi tanah saudari Ibu Maria;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Sulaiman Leman. M. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah Penggugat yang bernama F. Kumas;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Magmagan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Melabo pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi pindah dari Melabo sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah lagi datang ke Melabo;
- Bahwa waktu Saksi tinggal di Melabo, pekerjaan Saksi mengajar atau sebagai Guru SD (Sekolah Dasar) Swasta;
- Bahwa Saksi mengajar di sekolah tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yunus dan Pak Yunus merupakan orang tua atau ayah kandung dari F. Kumas;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah milik Pak Yunus yang saat ini dimiliki oleh F. Kumas karena dari jalan sebelah kiri itu tanah milik Pak Yunus;
- Bahwa Saksi pernah melewati jalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu di daerah tersebut selain ada tanah milik Pak Yunus juga ada tanah milik Pak Nali;
- Bahwa yang Saksi tahu di daerah tersebut tidak ada tanah milik Pak Kurus;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Kurus;
- Bahwa benar nama Pak Kurus itu nama panggilan di kampung;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut ditanami sahag oleh F. Kumas, kebun untuk bercocok tanam;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain selain Pak Nali dan Pak Yunus di tanah tersebut;
- Bahwa Pak Jongket tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Pak Yunus karena Saksi sering lewat lokasi itu dan masuk ke lokasi tanah tersebut dan bahkan kadang-kadang Saksi masuk kerumahnya tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tanah milik Pak Yunus tersebut tidak jauh dari tempat Saksi mengajar saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu di daerah tersebut hanya ada tanah milik Pak Yunus dan Pak Nali dan jika ada tanah milik orang lain lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu jumlah penduduk tidak banyak dan masih sunyi dan sepi;
- Bahwa Saksi tinggal di Magmagan sejak tahun 1995 dan sudah ada di Sebalu Bengkayang;
- Bahwa Saksi sama memiliki rumah di Magmagan;
- Bahwa Saksi mengajar di Melabo sejak tahun 1973;
- Bahwa Saksi mengajar di Melabo selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1976, setelah itu Saksi pindah ke Sebalu untuk melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Ubah dan juga Saksi pernah tinggal Melabo;
- Bahwa di daerah tersebut ada tanah milik saudara Pak Nali;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik saudara Pak Nali tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu batas tanah milik saudara Nali berbatasan dengan tanah milik Pak Yunus;
- Bahwa batas yang Saksi maksud adalah sebelah Timur;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sama ada dibatas sebelah Timur;
- Bahwa yang Saksi tahu batas tanah milik Pak Yunus sebelah Timur ada tanah milik saudara Pak Nali;
- Bahwa batas-batas tanah yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hektar tanah milik Pak Yunus tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat, jumlah anak Pak Yunus ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saudarai Maria anak dari Pak Yunus;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa di daerah lokasi tersebut tidak ada tanah milik saudari Maria, yang ada tanah milik Pak Yunus yang diserahkan kepada anaknya yang bernama F. Kumas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan juga batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jongket, Pak Kurus dan Pak Ayub, dan yang Saksi ketahui yaitu Pak Jongket dan Pak Kurus orang Muba dan Pak Ayub orang Malosa;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Magmagan tahun 1995;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Isak;
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui di daerah tersebut hanya ada tanah milik Pak Yunus dan tanah milik Pak Nali namun Saksi tidak tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Kucin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permasalahan tanah F. Kumas;
- Bahwa Saksi tinggal di Melabo sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang tinggal di Melabo;
- Bahwa sebelumnya Saksi berasal dari Bengkayang;
- Bahwa jaraknya tidak jauh antara lokasi tanah yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh F. Kumas dengan Kurus tersebut dengan tempat tinggal Saksi saat ini. Dan juga jaraknya dekat yaitu tanah tersebut berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut dahulunya milik Pak Yunus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yunus yang saat ini sudah almarhum/sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jongket, Nali, Isak dan Ayub;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ayub adalah orang Ubah dan merupakan anak angkat dari Pak Nali;
- Bahwa Saksi tahu Kurus penduduk Malosa dan Jongket penduduk Ubah;
- Bahwa benar benar Jongket dan Kurus bukan penduduk Melabo;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang memiliki tanah di daerah tersebut yaitu Pak Nali;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu luasnya yang jelas di lokasi tanah tersebut ada kebun atau sahang ± 400 (empat ratus) batang;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat saudara Nali berkebun;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah milik Pak Yunus diserahkan kepada Pak Kumas yang merupakan anak dari Pak Yunus;
- Bahwa yang Saksi tahu sampai dengan saat ini tidak ada tanah yang diserahkan Pak Yunus kepada orang lain selain tanah yang diserahkan pada Pak Kumas;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa yang Saksi tahu, tahun lalu tanah tersebut diikelola oleh Kurus dan Jongket;
- Bahwa Saksi tahu saudara Anem pernah berladang di tanah tersebut karena sebelumnya saudara Anem pernah meminta izin kepada F. Kumas untuk berladang di tanahnya. Karena awalnya Saksi yang diberi amanah untuk menjaga tanahnya F. Kumas, kemudian Saudara Anem meminta izin kepada Saksi dan kepada F. Kumas hingga diberilah izin oleh saudara Pak Kumas karena tanah itu jadi hutan pada saat itu;
- Bahwa saat itu Kurus atau orang lain tidak ada yang komplek terhadap Saksi dan saudara Anem selama berladang di tanahnya F. Kumas tersebut, dan yang Saksi tahu mereka itu komplek pada tahun 2017-2018 pada saat Pak Nali masih hidup dan saat itu kompleknya mereka tidak sampai ada ribut-ribut;
- Bahwa pada saat Pak Anem berladang di tanah tersebut Pak Nali masih hidup pada tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya milik Pak Nali;
- Bahwa saat ini tanah milik Pak Nali tersebut dikerjakan oleh Pak Isak dan membuat sebuah rumah di tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah yang diakui oleh Jongket dan Ayub tersebut sebenarnya tanah milik saudara Yunus yang dikuasai oleh F. Kumas;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik F. Kumas tersebut;
- Bahwa jika mengenai batas-batas tanah tersebut sebelah Barat dan Timur berbatasan dengan tanah siapa, Saksi tidak mengetahuinya dan yang Saksi tahu jika matahari terbit berbatas dengan tanah Pak Nali dan jika matahari terbenam berbatas dengan tanah Pak Yunus;
- Bahwa Saksi tahu, paham, dan dapat menunjukkan batas-batas tanah tersebut jika nanti dilakukan pemeriksaan ke lapangan atau ke objek tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang berada di belakang rumah Saksi adalah tanah milik Pak Yunus yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh F. Kumas;
- Bahwa yang Saksi tahu, luas tanah tersebut seluas ± 2 (dua) Hektar;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Jongket tersebut seluas ± 1 (satu) Hektar;
- Bahwa yang Saksi tahu, luas tanah yang dikerjakan oleh Kurus juga seluas ± 1 (satu) Hektar yang merupakan sisa tanah;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Kurus dan Jongket tersebut sama 1 hamparan dan masing-masing bersebelahan;
- Bahwa yang Saksi tahu batas-batas tanah tersebut hanya sebelah Timur dan sebelah barat saja, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Nali dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara Yunus, sebelah Utara berbatasan dengan tanah istri Saksi yaitu saudara Maria dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa saksi membenarkan saudara Maria adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui F. Kumas sedang memiliki permasalahan tanah pada saat Saksi diminta menjadi saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pak Nali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan tanah milik pak Nali bersebelahan dengan tanah milik F. Kumas;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui tentang penyerahan tanah dari Pak Yunus kepada F. Kumas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Jamani**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah tinggal di Melabo pada tahun 1971-1972;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal Malosa;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yunus, Jongket, Kurus, Ayub dan Isak;
- Bahwa Saksi hanya punya hubungan keluarga dengan Kurus yaitu hubungan keluarga keturunan ke-4 (keempat);
- Bahwa Saksi tahu pak Yunus hanya tetangga Saksi saja;
- Bahwa Saksi tahu Pak Yunus memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sedang disengketakan saat ini;
- Bahwa yang Saksi tahu dan menurut informasi yang Saksi dengar, tanah Pak Yunus tersebut saat ini diserahkan kepada semua anak-anaknya dan anak-anak Pak Yunus tersebut diantaranya yaitu F. Kumas, Yohanes, Maria, Sopi dan Amin;
- Bahwa di Melabo pekerjaan Saksi hanya berkebun saja;
- Bahwa Saksi sebagai Pendeta di Malosa;
- Bahwa Saksi membenarkan di Melabo ada gereja dan Saksi sebagai pembina gereja juga;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah Pak Yunus tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah milik Pak Yunus tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut selain ada tanah milik Pak Yunus juga ada tanah milik Pak Nali yang berada di sebelah Selatan dan sebelah Timur;
- Bahwa tidak ada tanah milik orang lain lagi selain tanah milik Pak Nali;
- Bahwa saat ini di tanah tersebut ada Jongket dan Kurus yang mengerjakan tanah tersebut yang sebenarnya tanah milik F. Kumas;
- Bahwa Yang Saksi tahu di tanah tersebut oleh Pak Jongket ditanami padi dan tanah yang dikerjakan Kurus dan Ayub ada dikerjakan tapi Saksi tidak tahu ditanam kebun apa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di daerah tersebut juga, namun di lokasi tersebut ada pondok Saksi yang dibangun tahun 1970 dan Saksi tidak mengklaimnya;
- Bahwa Pondok tersebut punya orang tua Saksi sendiri dan pondok tersebut tempat persinggahan dan tanda buktinya ada pohon durian;
- Bahwa yang menanam Pohon Durian tersebut adalah ayah kandung Saksi yang bernama Pak Gaet;
- Bahwa Pohon durian tersebut tinggal 1 (satu) pohon dan yang 3 (tiga) pohon ditebang oleh Pak Jongket dan Saksi pernah menegurnya dan Pak Jongket mengatakan anaknya yang menebang;
- Bahwa yang menanam Pohon Durian bukan Pak Jongket, yang merupakan anak Pak Serompek. Saat durian itu ditanam, Pak Jongket

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan tinggal di bukit bersama orangtuanya yang bernama Pak Serompek;

- Bahwa yang Saksi tahu, orang tua Pak Jongket tersebut hanya numpang tanah saja untuk bertani;
- Bahwa yang Saksi tahu, lebih luas tanah milik Pak Nali dibandingkan tanah milik Pak Yunus;
- Bahwa yang Saksi tahu, tidak ada tanah lain yang dibagi kepada anaknya selain dari tanah yang luasnya 1 (satu) hamparan, yang telah dibagi masing-masing kepada saudari Maria dan Pak Kumas;
- Bahwa tanah tersebut sudah terbagi kepada masing-masing orang;
- Bahwa benar Saksi seorang pendeta;
- Bahwa nama ayah kandung Pak Jongket yaitu Pak Serompek;
- Bahwa Pak Serompek hanya menumpang untuk bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Pak Serompek bekerja di tanah tersebut sejak tahun 1972 dan hanya bekerja beberapa tahun saja;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pak Serompek menumpang kerja di pondok yang dahulunya milik ayah kandung Saksi dan siapapun yang datang pasti tinggal di situ juga;
- Bahwa orangtua Pak Jongket hanya tinggal di atas tanah tersebut pada tahun 1972 namun tidak mengerjakannya, tidak berkebun di atas tanah tersebut dan hanya tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Ayub adalah anaknya Pak Nali;
- Bahwa Ayub ada memiliki tanah juga di daerah tersebut luasnya 1 (satu) hamparan;
- Bahwa yang Saksi dengar Kurus mengerjakan tanah milik Ayub yang merupakan tanah Pak Nali juga;
- Bahwa Kurus dengan Nali ada hubungan keluarga namun hubungan seperti dengan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan jual beli tanah antara Kurus dengan Nali;
- Bahwa yang Saksi tahu, jika Saksi lihat luas tanah milik Pak Yunus sebelum diserahkan kepada anaknya dihitung saat dahulu hanya \pm 2 (dua) Hektar dan jika melihat tanah tersebut cukup luas;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai Kurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kurus memiliki surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jongket juga memiliki surat;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikerjakan Jongket tersebut luasnya ± 3 (tiga) Gantang dan tidak sampai 1 (satu) Hektar;
- Bahwa tanah yang dikerjakan Kurus tersebut juga sama luasnya ± 3 (tiga) Gantang dan tidak sampai 1 (satu) Hektar;
- Bahwa tanah yang telah diserahkan oleh Pak Yunus kepada anak-anaknya tersebut termasuk tanah yang dikuasai oleh Maria;
- Bahwa tanah ilalang tersebut tidak bisa dikuasi atau dimiliki;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan jika tanah ilalang tersebut ditanami, harus ditebas terlebih dahulu kemudian dicangkul/digali dan setelah tanah ilalang tersebut digali kemudian dibuang akarnya sampai habis. Setelah itu dihancurkan lagi dan kemudian ditanam dan jika buat seperti itu 1 (satu) gantang - 2 (dua) gantang sudah puas dibanding saat ini. Saat ini semuanya menjadi tumbuhan atau kayu dan jika menunggu tumbuh kayu, saat musim panas tinggal dibakar. Kemudian yang saat ini juga pada tahun 2000an cara mengerjakan tanah tersebut dengan cara disemprot namun pada zaman dahulu tidak dengan cara seperti itu. Saksi pikir wajar saja jika setiap tahun ilalangnya tumbuh dan dibakar dan hama tidak ada. Saat kayunya tidak ada, saudari Maria tinggal disana dari tahun 1970an sampai dengan sekarang. Wajar jika saudari Maria meluaskan tanah tersebut dan meladang. Dan walaupun tanah tersebut kosong, tanah kamipun berada di daerah tersebut namun kami tidak tahu posisinya dimana. Saksi tidak dapat mengklaim karena tidak ada tanaman dan pohon durian tersebut. Untuk pohon durian yang dikerjakan Jongket, awalnya Saksi mengatakan kepada Jongket untuk mengerjakan tanah tersebut dari pada tidak memiliki pekerjaan dan ketika Jongket menebang 2 (dua) kali, Saksi mau menuntut tetapi saudari Jongket tidak mau datang;
- Bahwa tanah Pohon Durian tersebut tanah milik umum dan oleh karena orangtua Saksi tinggal di daerah tersebut dan menanam pohon durian di atas tanah tersebut hingga tumbuh pohon durian dan saat ini pohon durian tersebut tinggal 1 (satu) batang, itupun sudah Saksi mengingatkan supaya Jongket jangan menebang pohon durian itu lagi;
- Bahwa saat Saksi mengingatkan, Jongket hanya menjawab "Iya.." saja dan Saksi bilang bahwa nantinya kita makan sama-sama buah durian tersebut dan itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa dahulu siapapun yang datang ke daerah tersebut singgah ke tanah tersebut dan yang dimaksud dengan tanah umum itu bukan tanah milik Pak Kumas dan di lokasi tanah umum tersebut lokasinya kecil;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan di sebelah tanah sengketa tersebut dibangun pada tahun 2000an dan jalan yang bangun baru tersebut tidak jauh berubah dari jalan yang lama dan ujungnya saja yang seperti jalan menerobos ke arah kampung;
- Bahwa yang Saksi tahu dahulu jalan antara tanah milik Pak Nali dengan tanah milik Pak Yunus tersebut melewati ilalang dan dapat berpindah-pindah dan jika pergi ke Gereja atau ke sekolah pasti melewati jalan tersebut dan jika saat ini sudah ada jalan;
- Bahwa dahulu sebelum jalan tersebut dibangun pada tahun 2000an, jalan tersebut melewati jalan tanah milik Pak Nali;
- Bahwa jalan tersebut tidak membelah tanah milik Pak Nali, dan jika untuk pergi ke Gereja iya akan tetapi hanya membatasi saja;
- Bahwa yang Saksi tahu jalan yang ada pohon enau adalah jalan yang saat ini sudah ada dan dari pohon enau tersebut tidak ada jalan;
- Bahwa bukan tanah yang semula berasal dari Pak Yunus tersebut menjadi lebih luas namun untuk tanaman pohon durian yang masuk ke tanah umum saja;
- Bahwa yang Saksi tahu tanahnya Pak Yunus tersebut jumlahnya bukan banyak akan tetapi tanahnya luas yaitu 1 (satu) hamparan;
- Bahwa ada tanah milik orang lain seperti tanah milik Jongket, Kurus dan Ayub yang berada di lokasi tanah yang luasnya 1 (satu) hamparan tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui besar-kecilnya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya sebelah mana tanah milik Jongket, Kurus dan Ayub tersebut dan hanya Jongket yang jelas tanahnya ada di dalam dan itupun tembawang yang kecil bukan milik Pak Yunus;
- Bahwa tanah yang dikerjakan Jongket tersebut berada lokasi tanah yang diklaim oleh Pak Yunus, yang dahulu dikerjakan oleh Pak Anem dan kemudian dikerjakan oleh Pak Jongket;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah tersebut jika dilakukan sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa sejak Saksi tinggal pada tahun 1971-1972 tersebut, Saksi baru pulang setiap minggunya yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari ini SPT nya F. Kumas sejak tahun 2010 namun Saksi mengetahui yang jelas pada tahun 2000an ada SPT nya;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Pak Yunus yang merupakan orang tua Pak Kumas meninggal, yang Saksi ingat sekitar tahun 2000an dan Pak Yunus meninggal di Sedate di Magmagan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Pak Yunus tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya sebelum Pak Yunus meninggal atau sebelum tahun 2000an;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menjaga dan mengerjakan tanah tersebut adalah saudari Maria sendiri yang merupakan adik kandung F. Kumas;
- Bahwa yang Saksi tahu saudara Anem itu hanya meminta saja untuk mengerjakan di tanahnya F. Kumas dan yang diizinkan kerja Pak Jongket saja;
- Bahwa benar batas tanah antara tanah milik Pak Yunus yang sekarang dikuasai Pak Kumas dengan batas tanah milik Pak Nali tersebut ditengah-tengah tanah tersebut ada pohon enau atau tunggul;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Nali menyerahkan tanahnya kepada saudara Isak untuk dikerjakan;
- Bahwa yang Saksi tahu saudara Isak hanya tinggal saja di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya yang disengketakan merupakan tanah milik Pak Nali;
- Bahwa yang Saksi tahu, setelah tanah Pak Kumas tersebut disegel, sudah tidak dikerjakan lagi dan Kurus pindah mengerjakan tanah ke tanah yang berada disebelahnya dan yang masih mengerjakan tanah yang telah disegel tersebut adalah Jongket;
- Bahwa yang Saksi tahu, Ayub tidak juga mengerjakan tanah tersebut karena pada saat Saksi sering kesana juga tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan kurang lebih pada saat Saksi keliling tanah tersebut menurut informasi dari saudara Kucin dan saudara Sulaiman yang mengatakan bahwa ada yang mengerjakan di tanahnya saudara F. Kumas seluas 1 (satu) Hektar yang dikerjakan oleh Jongket dan 1 (satu) Hektar lagi dikerjakan sama Pak Kurus;
- Bahwa benar kurang lebih tanah yang dikerjakan tersebut lokasinya bercampur dengan tanah milik Pak Nali, karena belum dicatatkan di BPN;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Yunus lebih duluan tinggal daripada kami;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui itu sebenarnya karena dahulunya tanah Melabo tersebut tanah ilalang dan jika dapat mengerjakannyapun harus dicangkul dan cangkulannyapun tidak terlalu besar dan jika dia buat kebun, maka antara kebun dengan kebun itu ada tanah kosong untuk ambil tanah untuk dibawa ke kebun dan itu pasti ada. Semenjak tahun 2000an ilalang tidak ada dan tumbuh kayu-kayu dan melebarlah lahan tersebut kemudian disaat itulah saudari Maria adik kandungnya Pak Kumas melebarkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan sebelum tahun 1970an yang mengerjakan tanah tersebut Pak Yunus disebelahnya tanah milik Pak Nali;
- Bahwa belum pernah ada pengukururan tanah tersebut dari pihak manapun;
- Bahwa tanah milik Pak Yunus yang telah dibagi kepada anak-anaknya tersebut luasnya bukan 2 (dua) Hektar namun luasnya \pm (lebih kurang) 2 (dua) Hektar dan itu yang terdapat dalam SPT yang dibuat oleh Pak Kumas?;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya tanah yang dimiliki saudari Maria memiliki SPT, yang Saksi tahu surat tanah yang lainnya belum memiliki SPT tetapi ada tanam tumbuh di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dari 5 (lima) orang tersebut bukan tanah yang dimaksud oleh Pak Kumas dan juga tanah yang dikelola oleh Jongket dan Ayub;
- Bahwa tanah milik Pak Yunus tersebut ada yang lebih luas lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan daerah tanah tersebut terdapat sebuah bangunan Gereja;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang terdapat bangunan Gereja tersebut adalah tanah milik Gereja;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang terdapat bangunan Gereja tersebut, dahulu awal mulanya dari sekolah swadaya kemudian sekolah swadaya tersebut tutup dan selanjutnya dikembangkan oleh Gereja;
- Bahwa yang Saksi tahu posisi tanah yang luasnya 1 (satu) hamparan tersebut berada di sebelah Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan sebelah barat tersebut jalan menuju kampung yang artinya setelah ada jalan kemudian di sebelahnya ada tanah yang semuanya dikuasai keluarganya Pak Yunus;
- Bahwa Saksi membenarkan tanah yang dikerjakan oleh Jongket yang merupakan anak dari Pak Rompek tersebut menempati tanah umum

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



yang lokasinya berada di antara tanah milik Pak Nali dan tanah milik Pak Yunus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Tiwa Tarigan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi masih tinggal di Melabo;
- Bahwa Saksi tinggal di Melabo tahun 1982 dan sebelumnya Saksi tinggal di Sebal;
- Bahwa Saksi pindah rumah dari Melabo ke Sebal;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Melabo, Saksi berkebun atau kerja pertanian;
- Bahwa saat itu Saksi masih ketemu Pak Yunus dan Pak Nali masih ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kurus;
- Bahwa nama lain dari Pak Kurus yaitu Kristianus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jongket, Pak Ayub dan Pak Isak;
- Bahwa Pak Nali memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Nali berasal dari Sebal dan Pak Yunus berasal dari Lumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan keduanya pindah ke Melabo, yang jelas Pak Nali dan Pak Yunus sudah berada di Melabo;
- Bahwa Saksi tahu Pak Yunus memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah juga di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi Tanah Pak Yunus dekat dengan lokasi tanah Saksi;
- Bahwa batas tersebut adalah bangunan Gereja yang Saksi pernah menjadi saksi di Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi pengurus Gereja disana sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi tersebut ada tanah milik Pak Nali;
- Bahwa yang Saksi ketahui di lokasi tersebut tidak ada tanah milik Jongket, tanah milik Kurus maupun tanah milik Ayub;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu saudara Kristianus pernah mengatakan kepada Saksi bahwa saudara Kristianus membeli tanah dengan Pak Nali dan tanah tersebut berbatasan dengan Gereja sedangkan Kurus dan Ayub Saksi tidak tahu;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



- Bahwa disana ada pohon durian akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik pohon durian tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar waktu itu pohon durian tersebut milik ayahnya pendeta Jamani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pohon durian tersebut milik Pak Jongket;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah mengetahui tentang sengketa tanah atau pernah mendengar ribu-ribut masalah tanah antara Pak Yunus dnegan Pak Nali, Pak Jongket, Pak Ayub dan Pak Kurus selama Saksi tinggal di Melabo dari tahun 1982 tersebut dan selama Pak Yunus dan Pak Nali masih hidup;
- Bahwa Saksi dengan Pak Nali tidak pernah bersengketa tanah;
- Bahwa Saksi tahu adanya batas tanah antara tanah milik Pak Yunus dan tanah milik Pak Nali di lokasi tersebut karena Saksi yang merintisnya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri alamnya;
- Bahwa Saksi bersedia jika diminta untuk menunjukkan tanah dan batas-batas tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyerahan tanah dari pak Yunus kepada anaknya yang bernama Pak Kumas karena Saksi yang membuat dan menyerahkan suratnya atas nama Pak Yunus;
- Bahwa Saksi tahu Pak Yunus meninggal dunia akan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa Saksi tahu juga Pak Nali meninggal dunia akan tetapi Saksi juga sudah tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya penyerahan tanah dari Pak Nali kepada Pak Kurus;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah Pak Nali karena berbatasan dengan Gereja;
- Bahwa tadinya Saksi pernah melihat Pak Kurus yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang dikerjakan oleh saudara Isak;
- Bahwa benar di daerah tersebut ada orang yang bernama Isak;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah dibagikan tanah tersebut dibuatlah surat-suratnya oleh pengurusnya/ Kadesnya adalah Pak Jasmani;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik saudara-saudara kandung atau adik-beradiknya dari Pak Kumas juga sudah diurus surat-surat tanahnya dan yang Saksi tahu surat-surat tanah yang sudah diurus hanya tanah milik Pak Kumas dengan saudari Maria saja;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa tanah yang dikerjakan oleh Ayub tersebut merupakan lokasi tanahnya Pak Kumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Ayub mengerjakan tanahnya Pak Kumas dan setelah berurusan di Kantor Polisi Saksi baru tahu dan dahulu-dahulunya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyegel tanah Pak Kumas;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang memasang segel di tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Melabo dari tahun 1982;
- Bahwa posisi atau letak tanah tersebut berada disebelah Gereja yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa letak tanah di antara tanah Pak Kumas tersebut lokasinya bergabung;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat pohon enau;
- Bahwa yang Saksi tahu, pohon enau tersebut ada 2 (dua) dan 1 (satu) yang sudah mati dan masih hidup posisinya di tengah bukan terletak di batas;
- Bahwa jarak dari pohon durian ke pohon enau tersebut jaraknya cukup jauh karena posisi pohon enau berada di posisi tengah dan sedangkan posisi pohon durian berada pinggi jalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat Saksi tinggal beberapa tahun di Melabo Pak Yunus masih ada dan belum meninggal dan Pak Yunus meninggal tidak di Melabo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun berapa Pak Yunus keluar dari Melabo;
- Bahwa jika mengenai tanah Pak Yanus dibagikan kepada anak-anaknya sudah jelas maka dibuatkanlah surat-suratnya;
- Bahwa benar surat tersebut berupa SPT karena di surat tersebut Saksi sebagai saksi yang menandatangani;
- Bahwa benar dalam SPT ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa perlu Saksi pertegas bahwa itu kan melalui jalur yang dikuasai atau diserahkan kepada anaknya bahwa diambil dari penyerahan dari ayahnya mulai dikuasai oleh ayahnya sehingga itulah yang menjadi

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar membuat SPT tersebut, mulai tahun 1980 sudah dikuasai sehingga dapat dimiliki;

- Bahwa yang Saksi ketahui hal yang dikatakan mengenai pada tahun 1980 Pak Kumas memperoleh tanah dari Pak Yunus sedangkan Saksi tinggal di Melabo sejak tahun 1982 adalah keliru atau salah bukan tahun 1980;

- Bahwa memang luas tanah tersebut 1 (satu) hamparan akan tetapi karena membuat SPT harus tidak boleh melebihi jalan karena posisi ditengah tersebut ada jalan;

- Bahwa benar tanah dengan luas 1 (satu) hamparan tersebut tidak semuanya diberikan kepada Pak Kumas akan tetapi ada dibagi dengan saudara Maria sama 3 (tiga) orang lainnya dan hanya tanah yang diberikan kepada Pak Kumas itu adalah tanah yang saat ini sedang sengketa dengan Pak Kurus ;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemilik tanah yang awalnya dikuasai oleh Pak Rompek yang kemudian diteruskan kepada anaknya Pak Rompek yang bernama Pak Jongket tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah Pak Jongket, yang Saksi tahu tanah di lokasi tersebut tanah milik Pak Kumas;

- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Ayub ada memiliki tanah dan berkebun di lokasi tanah tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu Ayub yang merupakan anak Pak Nali dan saudara Isak bukan anaknya Pak Nali dan saudara Isak merupakan cucunya Pak Ali;

- Bahwa berbeda, orangnya tidak sama;

- Bahwa Saksi tahu saudara Isak ada mengerjakan tanah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang dikerjakan saudara Isak tersebut;

- Bahwa tanah yang dikerjakan saudara Isak tersebut masuk kedalam lokasi tanahnya Pak Nali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Minan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Melabo;

- Bahwa Saksi tinggal di Melabo sudah lama ± sudah belasan tahun;

- Bahwa Saksi tinggal di Melabo sejak tahun 1985;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tinggal di Melabo, dahulunya Saksi dari kampung Ubah dan pindah ke Melabo pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yunus dan Pak Nali;
- Bahwa dengan Pak Nali, Saksi kenal karena dahulu satu kampung dengan Saksi dan dengan Pak Yunus Saksi hanya kenal wajah dan kenal nama saja;
- Bahwa karena dahulu Saksi ikut merintis tahun 1998 untuk tanah si A dan tanah Si B kemudian kami merintis;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi bersedia untuk menunjukan tanah Pak Yunus dan tanahnya Pak Nali tersebut;
- Bahwa selain dari tanahnya Pak Yunus dan tanahnya pak Nali, Saksi tidak tahu ada tanahnya milik orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kurus tidak ada memiliki tanah disana;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Ayub itu anaknya Pak Nali;
- Bahwa Jongket tidak ada memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayahnya Jongket;
- Bahwa yang Saksi tahu, baru-baru ini Saksi jarang melihat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih ada;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut masih diladangi oleh Pak Jongket;
- Bahwa yang Saksi tahu dari sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pak Kurus sudah tidak berladang lagi di tanah tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) tahun yang lalu Pak Kurus ada berladang di tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Kurus berladang di antara tanahnya Pak Nali dengan tanahnya Pak Yunus;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi persisnya tanah tersebut;
- Bahwa baru-baru ini Saksi tidak ada melihat orang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa minggu kemarin Saksi tidak ada melihat tanah ke lokasi tersebut
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanahnya Pak Yunus cukup jauh;
- Bahwa jangankan seminggu-2 (dua) minggu yang lalu, sebulan-2 (dua) bulan-3 (tiga) bulan yang lalu pun Saksi tidak ada melihatnya;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lagi tanahnya Pak Nali dikerjakan oleh siapa dan tanahnya Pak Yunus dikerjakan oleh siapa;
- Bahwa benar Jongket, hanya mengerjakan tanah di antara tanah Pak Nali dan Pak Yunus saja, tidak ada mengerjakan tanah yang lain-lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan F Kumas;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Kumas tinggal di Sebol;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Kumas tinggal di Sebol;
- Bahwa Pak Kumas tinggal di Melabo dengan ayahnya dan saat itu Pak Kumas masih kecil;
- Bahwa benar ayah Pak Kumas tersebut bernama Pak Yunus;
- Bahwa Pak Yunus pernah berladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Kumas saat ini pernah berladang, karena di tanah ladang yang berada di Melabo tidak ada Pak Kumas berladang, hanya ayahnya saja yang berladang;
- Bahwa yang Saksi tahu adiknya Pak Kumas hanya saudari Maria saja yang berladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa tanahnya Pak Nali;
- Bahwa Pak Nali ada tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Tanah Pak Nali tersebut saat ini diserahkan kepada Pak Kurus dan Saksi tidak tahu yang jelas tanah tersebut yang mengelolanya Pak Kurus;
- Bahwa di lokasi tersebut memang ada jalan yang dibangun dengan menggunakan alat berat akan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kapan dibangunnya jalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat jalan tersebut dibangun pada tahun 2000an;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Jongket yang mengerjakan tanahnya Pak Kumas;
- Bahwa Jongket ada mendirikan pondok di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Pondok tersebut sudah lama dibangun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengatakan bahwa Jongket ada mengerjakan tanahnya Pak Kumas;
- Bahwa yang Saksi tahu, Jongket yang mengambil dan mengerjakan tanah ayahnya itu, yang Saksi dengar dari Jongket sendiri yang mengatakan, dan menurut Saksi juga sama itu tanah ayahnya. Yang

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas selama mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang menegus berarti itu tanah miliknya;

- Bahwa Saksi tahu Pak Rompek ayahnya Pak Jongket;
- Bahwa Saksi tidak tahu dahulu Pak Rompek juga ada mendirikan pondok di lokasi tanah tersebut, karena saat itu Saksi belum naik;
- Bahwa yang Saksi dengar tidak pernah ada orang yang marah atau komplain kepada Pak Jongket saat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Yunus meninggal dunia dan sudah tidak ingat lagi karena Pak Yunus sudah pindah ke Magmagan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pak Yunus pindah;
- Bahwa luas tanahnya satu hamparan tetapi Saksi tidak mengetahui seluk beluknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah tanah Pak Yunus;
- Bahwa Istri Pak Yunus hanya 1 (satu) dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi tahu anak Pak Yunus ada 4 (empat) orang dan salah satunya Pak Kumas dan Ibu Maria;
- Bahwa luas tanahnya tersebut hanya 1 (satu) bidang saja;
- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Pak Jongket dan Pak Kurus adalah tanah milik Pak Kumas dan Bu Maria dan 2 (dua) orang lainnya yang merupakan saudaranya Pak Kumas, akan tetapi mengenai pembagian tanahnya Saksi tidak tahu mana tanah bagian Pak Kumas dan mana tanah bagian tanah Bu Maria;
- Bahwa yang Saksi tahu Ayub tersebut merupakan anak dari Pak Nali;
- Bahwa saat ini Ayub mengerjakan tanahnya Pak Nali dan bukan mengerjakan tanahnya Pak Yunus;
- Bahwa benar Ayub mengerjakan tanah di antara tanah Pak Nali dengan tanahnya Pak Yunus;
- Bahwa yang Saksi tahu Jongket tidak ada tanah di lokasi tersebut dan hanya mengerjakan tanah saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui Jongket mengerjakan tanahnya Pak Yunus;
- Bahwa Jongket bukan mengerjakan tanahnya sendiri yang berasal dari ayahnya Jongket yang bernama Pak Rompek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Pak Kurus tersebut dibeli atau diserahkan kepada Kurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Kurus membeli tanah Pak Nali;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kurus ada mengerjakan tanah di lokasi tersebut dengan berladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dikerjakan oleh Pak Kurus tersebut tanahnya milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan, selanjutnya Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Suni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kurus, Jongket dan Ayub;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi pernah mendengar permasalahan tanah antara Kurus, Jongket dan Ayub dengan F. Kumas di daerah Melabo;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Melabo pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi pernah berladang di Melabo pada tahun 1968;
- Bahwa Saksi tahu letak lokasi sengketa tanah yang berada di Melabo tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu yang pertama kali menebang dan menebas lahan tersebut adalah Pak Rompek dan Pak Nali;
- Bahwa Pak Rompek yang Saksi tahu itu ayah kandung Jongket dan Pak Nali yang Saksi tahu hanya anaknya Pak Nali saja;
- Bahwa benar Pak Nali dan Pak Jongket membuka ladang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat, Saksi berladang itu gotong royong dengan Pak Nali dan Saksi juga ada kerja juga sama Pak Rompek berladang;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah tersebut diupah oleh Pak Nali dan oleh Pak Rompek sudah beralih;
- Bahwa yang Saksi tahu jarak antara tanah milik Pak Nali dengan tanah milik Pak Rompek tersebut berdekatan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Nali dan diberi upah oleh Pak Nali tersebut ± 3 (tiga) bulan;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Saksi pada saat mengerjakan tanah dengan Pak Nali menebas, menggali, menyangkul, membuat kolam, dan membuat tanaman pada tahun 1979;
- Bahwa yang Saksi tahu yang tinggal di lokasi tanah tersebut pada saat Saksi berladang pada tahun 1968 hanya Pak Rompek;
- Bahwa Pak Nali tinggal disana juga hanya jaraknya jauh sekitar ± 6 Km dari lokasi tanah;
- Bahwa pada saat itu Pak Nali membuat ladang dan buat ladang sudah hampir 3 (tiga) kali dan kemudian membuat kebun dan tanah tersebut;
- Bahwa Pak Rompek tidak ada menanam apa-apa hanya berladang saja;
- Bahwa dahulu Pak Rompek tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1968 tersebut sudah mengenal Pak F. Kumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa kenal dengan Pak F. Kumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua/ayah Pak F. Kumas tinggal pada saat Saksi mulai bekerja dan berladang pada tahun 1968 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Pak Nali, Pak Kumas belum berada di Melabo;
- Bahwa yang Saksi tahu yang berlima tinggal disana saat itu yaitu Pak Lansin, Pak Lengkeng, Pak Sarompek, Pak Nali dan yang terakhir baru ayah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan oarang tua/ayah Pak F. Kumas tinggal di Melabo;
- Bahwa yang Saksi tahu orang tua/ayah Pak F. Kumas tersebut merupakan orang Lumar;
- Bahwa jarak antara Lumar dan Melaboh tersebut jaraknya jauh;
- Bahwa pada saat membuka lahan, orantua Pak Kumas belum datang;
- Bahwa yang Saksi tahu luas tanah milik Pak Nali pada saat Saksi tinggal pada tahun 1968 adalah $\pm \frac{1}{2}$ Hektar;
- Bahwa yang Saksi tahu luas tanah milik orang tua Jongket yaitu Pak Rompek sama yaitu $\pm \frac{1}{2}$ Hektar;
- Bahwa yang Saksi tahu lokasi tanah pada tahun 1968 itu nama lokasinya Melabo;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pak Nali pernah menjual tanahnya kepada Kurus, pada saat itu di Serukam;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa Pak Nali menjual tanahnya kepada Kurus;
- Bahwa tanahnya Pak Nali tersebut tidak diperoleh dari tanah milik orangtuanya Jongket yaitu Pak Rompek;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah milik orangtuanya Jongket tersebut luasnya terdiri dari masing-masing bidang tanah akan tetapi masih dalam 1 (satu) hamparan tanah;
- Bahwa tanah milik Jongket tersebut bukan merupakan bagian dari tanah milik Pak Nali dan masing-masing lain tanahnya;
- Bahwa yang Saksi tahu Jongket menanam kebun jagung di daerah tersebut sudah ± 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah yang dibeli dari Pak Nali sudah dikerjakan Kurus sekitar $\pm 2-3$ (dua-tiga) tahunan;
- Bahwa benar tanah Kurus tersebut dibeli dari Pak Nali yang merupakan orangtua Jongket;
- Bahwa yang Saksi tahu jika Kurus memperoleh tanahnya dibeli dari Pak Nali sedangkan Jongket memperoleh tanah tersebut diperoleh dari orangtua/ayahnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di lokasi tanah tersebut ada jalan yang menuju sebuah Gereja;
- Bahwa yang Saksi tahu jalan tersebut dibangun sekitar $\pm 4-5$ (empat-lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal Ayub;
- Bahwa yang Saksi tahu Ayub anak tirinya Pak Nali dan diasuh oleh Pak Nali;
- Bahwa benar, ayah tiri Ayub yang bernama Pak Nali tersebut yang menjual tanahnya kepada Kurus adalah orangnya;
- Bahwa yang Saksi tahu Ayub tidak menentang mengenai penjualan tanah tersebut karena yang Saksi tahu Ayub sudah melarikan diri dari rumahnya dan membawa istrinya dan Ayub tidak memperdilikan soal jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu jarak antara tanah yang terdapat bangunan Gereja tersebut dengan tanah Jongket agak jauh dan Saksi tidak tahu jarak berapa meternya yang jelas jaraknya cukup jauh;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pak Nali atau tanah Jongket tersebut tidak berbatasan dengan bangunan Gereja;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1940 dan usia Saksi saat ini \pm 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tinggal di Bengari, Desa Setia Budi dan dahulu Saksi tinggal di Ubah;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut karena tempat tersebut dahulunya merupakan tempat Saksi mencari nafkah bersama dengan Pak Nali dan saat ini Saksi sedang tidak lagi kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yunus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Rompek, pak Sale dan Pak Nal;
- Bahwa Saksi tahu jika Pak Nali telah menjual tanahnya;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Pak Kurus, tanahnya Pak Nali dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Pak Nali pernah mengatakan tanahnya dijual kepada Kurus;
- Bahwa Ayub yang merupakan anak tirinya Pak Nali tersebut tidak pernah menyatakan keberatan atas penjual tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, Ayub tidak ada mengerjakan di tanah hanya saat ini menanam kebun jagung di lokasi tanah milik Pak Nali;
- Bahwa Jongket juga memiliki tanah di lokasi itu, dan yang Saksi tahu itu dahulunya tanah Cina dan kemudian dibangunlah Pokdok di lokasi tanah tersebut oleh 5 (lima) orang diantaranya orangtua/ayah Saksi, saudara Nali, saudara Salanhusin, saudar Lengkek dan semua orang-orang tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orangtua/ayah kandung Saksi bernama Kuang;
- Bahwa saat itu belum ada Pak Yunus;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pak Yunus tinggal di Melabo;
- Bahwa yang Saksi ingat orang Cina tersebut menempati tanah tersebut sekitar \pm pada tahun 1967-1968;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Melabo pada tahun 1968;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Yunus masuk ke daerah Melabo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anaknya pak Yunus;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Pak Yunus, yang Saksi tahu di Melabo yang memiliki tanah hanya Pak Nali dan Pak Rompek dan orang lain belum ada sama sekali;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pak Nali menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa saat Pak Nali mengatakan telah menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi juga sudah tidak ingat lagi tahun berapa Kurus membeli tanah Pak Nali karena saat itu Pak Nali sudah sakit keras;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi bersedia untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setiap hari Saksi melikat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini yang menanam atau berladang ada Jongket dan Pak Nali sudah tidak ada;
- Bahwa saat ini kondisi di lokasi tanah Pak Nali hutan lagi dan tidak ada yang mengerjakan;
- Bahwa tanah yang dikerjakan tersebut tanah orangtua/ayahnya Jongket;
- Bahwa benar benar di lokasi tersebut ada tanah milik orangtua/ayahnya Jongket;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ayub juga ada mengerjakan tanah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 1968 Saksi ada menebang di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menebang dan diberi upah di tanahnya Pak Nali;
- Bahwa yang Saksi tahu dahulu tidak ada siapa-siapa yang tinggal di Melabo dan hanya ada galang yang Saksi lihat;
- Bahwa dahulu Saksi kenal Yunus akan tetapi saat ini sudah tidak lagi karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Nali;
- Bahwa yang Saksi tahu yang lebih dulu tinggal di Melabo pak Nali bukan Yunus;
- Bahwa yang Saksi tahu di sebelah tanah Pak Nali tanah adalah tanah milik Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik Pak Yunus;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Pak Gaek;
- Bahwa Pak Gaek membuat pondok tersebut di atas tanah Pak Rompek;
- Bahwa yang lebih dulu datang Pak Gaek kemudian Pak Rompek datang dan menumpang di pondok Pak Gaek dan setelah sekian lama

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Gaek pindah kemudian Pak Rompeklah yang tinggal di pondok tersebut;

- Bahwa Tanah yang dibangun pondok tersebut tanah milik Negara;
- Bahwa Pak Yunus pernah tinggal di pondok tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan tahunnya;
- Bahwa Pak Yunus juga ada memiliki tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Yunus ada memiliki kebun juga di lokasi tersebut;
- Bahwa Pak Yunus mengerjakan tanahnya tersebut lokasinya di depan rumah Pak Yunus sendiri;
- Bahwa jarak tanahnya Pak Nali dan Pak Rompek dengan lokasi rumah Pak Yunus cukup jauh;
- Bahwa saat ini masih tembawang / rumahnya Pak Yunus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak dari Pak Yunus yang bernama saudara Maria masih ada atau tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Isak;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai atau tinggal di tembawangnya Pak Yunus saat ini karena rumahnya tersebut jaraknya cukup jauh atau jauh dari jalan dan Saksi pernah melihat rumahnya namun Saksi tidak pernah sampai masuk kerumahnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, jarak antara rumah Pak Yunus dengan tanah Pak Nali jauh;
- Bahwa yang Saksi tahu pohon enau tersebut masih ada dan masih hidup;
- Bahwa yang hanya Saksi ketahui pohon Enau tersebut batasnya dengan tanah Negara;
- Bahwa Pohon Enau tersebut sudah berbuah dan besar dan masih hidup;
- Bahwa Saksi masih melihat pohon Enau tersebut sekitar \pm 2-3 (dua-tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang dikerjakan oleh saudara Isak dan yang Saksi tahu itu dahulunya tanah Negara;
- Bahwa Saksi tidak kenal F. Kumas dan Saksi hanya kenal dengan Pak Yunus;
- Bahwa pada saat Saksi menebang, yang Saksi tebang Ilalang;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu memang itu tanah peninggalan Eks. Cina, akan tetapi tanah tersebut tanah kosong dan kemudian tanah tersebut dipelihara;
- Bahwa saat itu Saksi diberi upah untuk mengerjakan tanah sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi bukan diberi upah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) juga ada diberi upah sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Gaek;
- Bahwa Pondok tersebut pondok milik Pak Gaek;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang tinggal di pondok tersebut salah satunya Pak Jongket;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pohon karet, dan yang Saksi tahu di lokasi tanah itu hanya hutan ilalang dan sampai sekarang tidak ada pohon tersebut dan pada tahun 1979 ditanamlah kebun sahang;
- Bahwa Saksi pernah melihat di samping tanah pak Nali tersebut terdapat kebun sahang, dan saat itu itu masih milik orang Cina atau milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal tembawang milik orangtua/ayah F.Kumas di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya ada tanah Pak Nali dan Pak Rompek saja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tahunnya ketika melihat kebun milik orangtua/ayah F.Kumas dan memang orangtua/ayah F.Kumas ada memiliki kebun didepan rumahnya;
- Bahwa luas tanah Pak Nali pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut yang Saksi tahu tidak sampai 1 (satu) Hektar dan luasnya hanya \pm sekitar $\frac{1}{2}$ Hektar dan batasnya dengan tanah Negara;
- Bahwa yang Saksi tahu batas tanah Pak Nali dan itu berdekatan dengan adanya patung Cina;
- Bahwa maksudnya tanah Pak Nali tersebut berdekatan dengan patung Cina;
- Bahwa Saksi sering ke Melabo;
- Bahwa di Melabo ada kebun jagung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Kucin;
- Bahwa Saksi tahu disana ada sebuah Gereja;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu dengan Gerejanya saja, masalah tanah siapa-siapa Saksi tidak tahu dan yang membangun Gerejanya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu disana ada sebuah rumah dan sebuah Gereja, akan tetapi Saksi tidak tahu tanah siapa-siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang terdapat bangunan Gereja tersebut;
- Bahwa di dekat bangunan Gereja tersebut tidak terdapat tanahnya Pak Nali;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lokasi tersebut ada tanahnya Pak Yunus;
- Bahwa Saksi tahu disana ada tanahnya Pak Rompek;
- Bahwa yang Saksi tahu pohon Enau itulah batasnya, karena dahulunya tanah tersebut tanah milik Negara dan saat ini sudah menjadi milik orang semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang terdapat pohon Enau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pohon Enau tersebut berbatas dengan tanah milik siapa, karena yang Saksi tahu hanya ada tanah Pak Nali saja di sana;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah Pak Nali itu adanya di dekat jalan dan yang di sebelah pohon Enau itu Saksi tidak tahu tanah milik siapa-siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang mengerjakan tanah tersebut saat ini;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah Pak Nali yang terdapat pohon Enau tersebut saat ini saat ini tidak ada yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tahu di sana ada terdapat sebuah bangunan Gereja dan yang menjadi pengurus Gereja tersebut adalah saudara Tiwa Tarigan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tiwa akan tetapi tanahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar tanah Pak Nali tersebut bersebelahan dengan tanah yang terdapat sebuah bangunan Gereja;
- Bahwa di dekat lokasi tersebut juga terdapat sebuah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut karena orangnya Saksi tidak kenal dan yang Saksi tahu orang tersebut orang jauh dan baru membangun membangun rumahnya tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tersebut bukan milik Bu Maria dan juga bukan milik Pak Kucin;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain selain Pak Nali yang mengerjakan tanah di Melabo selama Saksi tinggal di Melabo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 yang dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat II, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan Kepala Dusun Melabo Melosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Advokat, IRAWAN, S.Sos, SH. ADVOKAT/ PENGACARA/PENASEHAT HUKUM, MEDIATOR berkantor pada kantor ADVOKAT/PENGACARA/MEDIATOR IRAWAN,S.Sos,SH. & Rekan. Jl. Marzuki

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Abdulrachman No. 56 Kel. Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, untuk beracara di Pengadilan Negeri Bengkayang. Tetapi Surat Kuasa Khusus tersebut tidak terang menyebutkan objek gugatan yang dipersengketakan dan surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan siapa sebagai Penggugat dan siapa pula sebagai Tergugat. Sehingga Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 juni 2020, yang dipergunakan untuk beracara dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat dan formulasi yang harus dipenuhi surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Penggugat dalam repliknya menolak dengan alasan Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan Berdasarkan pasal 147 (1) R.Bg mengatur bahwa Penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Dalam praktik pencantuman dan penunjukan didasarkan atas surat kuasa khusus padahal menurut hukum penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya. Selain itu Surat Kuasa Khusus Sah Apabila Penggugat Hadir Didampingi Kuasa Meskipun ternyata suatu surat kuasa tidak bersifat khusus, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, tetapi dalam pemeriksaan persidangan Penggugat sendiri hadir didampingi kuasa tersebut, peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi tergugat dan majelis hakim bahwa penggugat benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud, (Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, tanggal, 30 September 1985). Begitu juga jika kesalahan dalam surat kuasa seperti tidak menyebutkan atau salah menyebut jenis perkara, jika penggugat hadir didampingi kuasa maka surat kuasa itu sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat, maka Surat Kuasa tersebut mencantumkan peran dan kewenangan lainnya kuasa Penggugat dalam mewakili Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkayang pada perkara ini. Selain itu pada tahapan-tahapan persidangan yang berjalan, Penggugat sebagai prinsipal hadir dan menegaskan kedudukan Kuasanya untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim dalil Eksepsi Gugatan yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat yang Digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR, tidaklah beralasan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan *Eksepsi Error In Persona* dengan dalil:

- Gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, karena Penggugat telah salah dalam menulis nama. Nama yang tertulis dalam gugatan adalah KURUS, sedangkan Tergugat yang benar adalah KRISTIANUS;
- Penggugat salah dalam menempatkan para pihak dalam gugatannya. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak ada kaitannya dengan tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, karena tanah tersebut diperoleh Turut Tergugat I dari orang tuanya, bukan dari Tergugat. Sedangkan Tergugat memperoleh tanah tersebut atas jual beli dengan Almarhum Nali. Untuk itu penempatan sebagai pihak dalam gugatan bukan sebagai Turut Tergugat I melainkan sebagai Tergugat II. Sehingga penempatan Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat bukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi* ini, Penggugat dalam repliknya menolak dengan alasan:

- Gugatan *error in persona* pada angka 3 (tiga) huruf (a) pada penulisan nama tergugat 'KURUS' adalah benar nama dimaksud dalam gugatan dan sebagai Tergugat dalam gugatan ini adalah yang menguasai objek sengketa, dan di setiap beberapa kali pertemuan mediasi di kantor Kepolisian Polsek Kecamatan Bengkayang, di kantor Kelurahan Sebalo, dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara ini tergugat mengakui nama nya sendiri 'KURUS' nama yang digunakan hari-hari dikampung atau dalam eksepsi dan jawaban perkara ini diakui tertulis 'KRITIANUS Alias KURUS';
- Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. sedangkan Turut Tergugat (1 dan 2) sudah tepat kedudukannya, dalil kuasa hukum Tergugat dan turut Tergugat harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Dalil *Eksepsi Kuasa Tergugat & Para Turut Tergugat* dan sangkalan dari Kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pertama mengenai gugatan *error in persona* yang diakibatkan penulisan nama Tergugat adalah Kurus dari yang seharusnya Kristianus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dalam tahapan-tahapan pada perkara ini sejak pemanggilan Para Pihak, Pemberian Kuasa oleh Kurus selaku Tergugat hingga proses persidangan, maka diketahui dan diakui bahwa

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Kurus sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah benar orang yang bernama Kristianus dengan nama alias atau nama panggilan Kurus, yang merupakan Tergugat dalam perkara ini. Selain itu pada tahapan jawaban dan duplik oleh Kuasa Tergugat dan Para Tergugat, juga menjelaskan Kristianus alias Kurus merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, yang juga mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Dalil kedua mengenai Penggugat salah dalam menempatkan para pihak dalam gugatannya, maka mengenai diajukannya gugatan terhadap pihak-pihak menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selain itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red)

Menimbang, bahwa mengenai akan ada atau tidaknya proses maupun akan diajukan atau tidaknya suatu perkara atau tuntutan hak itu, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan bahwa "Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya";

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam suatu perkara Perdata Penggugat dapat memilih kepada siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Dalil *Eksepsi Error in Persona* ini tidaklah beralasan;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan dalil objek gugatan tidak jelas karena Luas tanah yang dikuasai Para Tergugat hanya 0,5 Ha dari dalil gugatan Penggugat seluas 2 Ha dan Batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena tidak menyebutkan secara tegas dan benar batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak tentang batas-batas versi Tergugat, terutama pada poin 4 huruf (b) mendalilkan batas tanah yang disengketakan berbatas sebelah Utara tertulis tanah F.KUMA,S.TP,.MM anak MARIA, jelas ini Nampak tidak benarnya, jika ini dimaksud oleh Tergugat adalah nama Penggugat, maka jelas keliru sebab nama ibu kandung Penggugat bukan Maria, sedangkan Maria adalah adik kandung Penggugat yang berbatas langsung tanahnya di sebelah Utara tanah Penggugat sesuai SPT, pada huruf (c) tanah turut Tergugat I batas sebelah Utara tertulis juga berbatas dengan orang sama, jadi nampak apa yang disampaikan bahwa itu sebatas halusinasi Tergugat yang mereka – reka dan membuat pengakuan sendiri yang tidak berdasar (defakto maupun de jure) yang tidak memenuhi asas legal formal admistrasinya menurut UUPA no. 5 tahun 1960, Jo PP no. PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, apa yang didalilkan oleh Tergugat dan turut tergugat 1 hanya membolak balikkan keterangan kedudukan patok batas agar seolah-oleh tidak bersesuaian saja, dan seolah – olah objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah objek yang berbeda pula,

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur adalah gugatan yang tidak terang, yang mana gugatan tersebut antara lain tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, ataupun tidak dirincinya petitum;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada Hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, yang kemudian diketahui objek sengketa yang

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat ada pada satu hamparan bidang yang sama, dengan batas-batas tanah dalam Pemeriksaan Setempat yaitu:

Utara : Tanah Maria
Selatan : Jalan Kampung
Barat : Tanah Maria
Timur : Jalan Gereja dan Tanah Pak Nali/ Rumah Isa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, terungkap fakta batas-batas objek sengketa tidak jelas antara yang ditunjukkan Penggugat dengan gugatannya. Serta diketahui satu bidang hamparan yang sama sebagaimana dimaksud Penggugat terbagi menjadi dua bidang, dengan masing-masing lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kerancuan luas lahan Penggugat secara keseluruhan dalam satu hamparan, dibandingkan total luas lahan masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I. Serta didapati tidak adanya rincian tiap-tiap penguasaan luas lahan oleh pihak-pihak terkait terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim tidak diketahui kejelasan mengenai objek gugatan dimaksud sehingga eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) adalah patut serta beralasan hukum, oleh karena itu menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/ 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Setiawan, S.H.** dan **Doni Akbar Alfianda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ramadhan Suwardani, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat didampingi Kuasanya, dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------|---|----|------------|
| 1. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2020/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp 50.000,00;
emberkasan.....P	:	Rp 30.000,00;
4.....P	:	Rp 40.000,00;
endaftaranP	:	Rp 825.000,00;
5.....P	:	Rp6.000.000,00;
NBP PanggilanP	:	Rp 10.000,00;
6.....P	:	Rp6.975.000,00;
anggilanP	:	
7.....P	:	
emeriksaan setempatP	:	
8. LegesP	:	
Jumlah	:	

(enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)